



**KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 23/PUU-XIX/2021**
**(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-
PAILIT/2021)**

**TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**RIF'AT
2110622031**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Nama : Rif'at
NRP : 2110622031
Tanggal : 05 Januari 2024

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Januari 2024
Yang Menyatakan,



Rif'at

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rif'at
NRP : 2110622031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021 (Analisa Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-PAILIT/2021)**

Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 05 Januari 2024

Yang menyatakan,



Rif'at



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id


PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Rifat
NRP : 2110622031
Program Studi : Magister Hukum Perdata & Bisnis
Judul Tesis : Kepastian Hukum Upaya Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/Puu-Xix/2021 (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-Pailit/2021).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Pengaji




Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
NIK 217121294

Pengaji I



Dr. Suherman, S. H., LL. M
NIDN 0302067004

Pengaji II



Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S. H., M. H
NIP. 0002056002

Ditetapkan di : UPN Veteran Jakarta

Tanggal Ujian : 05 Januari 2024

**LEGAL CERTAINTY OF LEGAL REMEDIES AFTER THE DECISION OF
THE CONSTITUTIONAL COURT**
NUMBER 23/PUU-XIX/2021
(Analysis of Supreme Court Decision Number: 647 K/Pdt- Sus-PAILIT/2021)

RIF'AT

ABSTRACT

The Judge's decision should also provide balanced justice for Insurance Customers who ask for their rights against the Insurance Company, considering that the Insurance Customer has asked the OJK to submit a PKPU and Bankruptcy application against the Insurance Company but did not get an answer from the OJK, resulting in a legal vacuum regarding further efforts that can be made by the Customer in obtaining their rights from the Insurance Company. This study aims to determine the legal certainty of the Supreme Court cassation decision Number: 647 K/Pdt- Sus-Bankruptcy/2021 after the Constitutional Court decision Number 23/PUU-XIX/2021, this research is a normative juridical research, the results of this study indicate that there are several possibilities that occur, legal certainty after the Constitutional Court decision Number 23/PUU-XIX/2021 against Supreme Court decision Number: 647 K/Pdt- Sus-Bankruptcy/2021 which opens up space for an exclusive cassation appeal to the debtor against bankruptcy originating from PKPU due to the rejection of a peace proposal to overcome the legal loophole for deviations made by creditors who have moral hazard to bankrupt the debtor, is not legally reasonable. The contradiction between these two decisions (legal antinomy) above, according to legal experts, will be returned to legal principles, in this case the principle of lex posteriori derogat legi priori (the new law overrides the old law) which is used as a solution to resolve the contradiction of the above legal rules.

Keywords: Postponement of Debt Payment Obligation, Legal Remedies, Judge's Decision.

**KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**
NOMOR 23/PUU-XIX/2021

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-PAILIT/2021)

RIF'AT

ABSTRAK

Putusan Hakim seharusnya juga memberikan keadilan yang berimbang bagi Nasabah Asuransi yang meminta haknya terhadap Perusahaan Asuransi, mengingat Nasabah Asuransi sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonan PKPU dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi namun tidak mendapatkan jawaban dari OJK, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh Nasabah dalam mendapatkan haknya dari Perusahaan Asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt- Sus-Pailit/2021 pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi, kepastian hukum pasca putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap putusan MA Nomor: 647 K/Pdt- Sus-Pailit/2021 yang membuka ruang adanya upaya hukum kasasi secara eksklusif kepada debitor terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian untuk mengatasi celah hukum atas penyimpangan yang dilakukan kreditor yang memiliki *moral hazard* untuk mempailitkan debitor, tidak beralasan secara hukum. Pertentangan kedua putusan ini (antinomi hukum) diatas menurut para pakar hukum akan dikembalikan pada asas hukum, dalam hal ini asas *lex posteriori derogat legi priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama) yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan pertentangan aturan hukum diatas.

Kata kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Upaya Hukum, Putusan Hakim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis tesis berjudul “Kepastian Hukum Upaya Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt-Sus-PAILIT/2021)” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir pendidikan Magister Hukum.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan banyak pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yth.:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., MH., M. Tr. Adm. Kes., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H, M. H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan *bimbingan*, masukan serta arahan selama bimbingan tesis.
5. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. dan Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji seminar proposal tesis dan Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan.
6. Supriyadi, S.Hi., M. H., dan Iis Nahwiyah selaku om dan tetehku tercinta yang telah memberikan dukungan moril, memberikan semangat serta mendoakan dalam menempuh Pendidikan Magister Hukum.
7. Kedua Orang tua dan mertuaku tercinta, yang selalu merestui langkahku untuk berpendidikan.
8. Lya Shofwatul Mawaddah, S. Psi istri dan Anakku Adila Nahla Queena Rahman, yang selalu menemani dan memberikan semangat serta

mendoakan dalam menempuh Pendidikan Magister Hukum.

9. Keluarga dan Sahabat-Sahabat yang telah memberi dukungan dan semangat agar Penulis dapat menyusun tesis dengan tepat waktu.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu, telah banyak memberikan bantuan, semangat, dan doanya kepada Penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya atas segala yang telah mereka berikan kepada penulis dengan suatu harapan bahwa kesuksesan selalu ada pada diri kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan oleh penulis. Meski

Demikian, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 05 Januari 2024

Penulis



Rifat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah	1
Perumusan Masalah	10
Tujuan Penelitian	10
Manfaat Penelitian	11
Kerangka Teori dan Konseptual	11
Literatur Riewiew	15
Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	23
B. Tinjauan Umum Kasasi.....	34
C. Tinjauan Hukum Kepailitan.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	49
E. Tinjauan Umum Kronologis Putusan Mahkamah Agung Nomor 647/K/Pdt-Sus-Pailit/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Sifat Penelitian.....	63
D. Analisis Penelitian.....	64
E. Sumber Bahan Hukum.....	64
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	67
1. Kepastian Hukum Upaya Hukum Putusan Kasasi Nomor 647/K/Pdt-Sus-Pailit/2021 Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.....	67
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Dalam Putusan Kasasi Nomor 647K/Pdt-Sus-Pailit/2021 Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	